

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerintah yang merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintahan merupakan suatu sistem yang melibatkan organisasi dan proses pengelolaan kekuasaan dalam suatu negara atau wilayah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.

Fungsi utama Pemerintahan Daerah di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi berbagai urusan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan, penyediaan sarana dan prasarana umum, pendidikan, kesehatan, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan sosial, pelayanan administrasi umum, pengembangan ekonomi lokal, serta penyelenggaraan pemilihan umum.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, yang menjadi landasan hukum untuk pengembangan dan implementasi sistem ini di seluruh instansi pemerintah. Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE menjelaskan “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada

pengguna SPBE”. Dalam hal ini termasuk instansi pemerintah, aparatur sipil negara, masyarakat, dan pelaku usaha, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹ Provinsi Jambi membentuk Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang SPBE yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE.

Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tujuan *E-Government* dapat direkapitulasikan menjadi beberapa pokok yaitu, Transparansi dan Akuntabilitas, Efisiensi dan Kemudahan Akses, Inovasi Teknologi Informasi, Partisipasi Aktif Masyarakat, Kompleksitas dan Integritas Data, Peningkatan Mutu Layanan, Demokrasi dan Partisipasi, Integrasi Teknologi Informasi dalam pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, integrasi sistem pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kesejahteraan masyarakat.

Dari pokok pikiran yang menjadi pertimbangan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik sangat relevan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pengertian *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan

¹ Integrasolusi.com “*Mengenal Apa Itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*” diakses dari : <https://integrasolusi.com/blog/mengenal-apa-itu-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe/>, pada 09 Desember 2024.

pemerintahan, di mana prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diterapkan.² Kriteria *Good Governance* yaitu:

1. Akuntabilitas, tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada publik.
2. Transparansi, mencakup keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran.
3. Partisipasi masyarakat, melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
4. Responsif, pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Kepastian hukum, Good governance harus didasarkan pada supremasi hukum, di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi.
6. Efisiensi dan efektivitas, Pemerintahan yang baik harus dapat menggunakan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.
7. Keadilan, semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara dalam akses terhadap layanan publik, serta dalam partisipasi dalam proses pemerintahan.

² Fahum.umsu.ac.id., “*Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya*” diakses dari : <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>, pada 09 Desember 2024

8. Visi strategis, pemerintah perlu memiliki visi jangka panjang dalam perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.³

Dari penjelasan diatas *good governance* memiliki keterikatan yang erat dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang SPBE. Peraturan Gubernur ini meningkatkan transparansi dengan memanfaatkan teknologi informasi, mempromosikan akuntabilitas melalui laporan yang lebih mudah diakses, dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform digital. Selain itu, SPBE juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan serta memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Provinsi Jambi.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan *E-Government* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang SPBE yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mereka menggunakan aplikasi SIPADUKO (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Online) untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
2. Dinas Perancangan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi berbasis *e-planning* dan e-

³ Welson Yappi Rompas Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, "*Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat*," Jurnal Administrasi Publik 1, no. 37, 2016, hal 2.

budgeting, yang merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

3. Dinas Kesehatan mengimplementasikan sistem informasi kesehatan yang memungkinkan akses data kesehatan secara online, sehingga mempermudah pengelolaan informasi kesehatan di tingkat daerah.
4. Dinas Pendidikan menggunakan platform digital untuk mengelola administrasi pendidikan, termasuk pendaftaran siswa baru dan pengelolaan data sekolah. Serta,
5. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) mereka berperan dalam sosialisasi dan implementasi berbagai aplikasi *E-Government*, termasuk SP4N-LAPOR dan SIKESAL (Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online), yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik.⁴

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. DISKOMINFO memiliki peran penting dalam mengelola informasi publik dan menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁵ Tugas dan Fungsi DISKOMINFO Provinsi Jambi

⁴ Diskominfo.jambikota.go.id., "*Diskominfo Kota Jambi Adakan Sosialisasi Implementasi SP4NLAPOR dan Aplikasi Sikesal Bagi Admin Penghubung OPD Pemkot Jambi*" diakses dari : <https://diskominfo.jambikota.go.id/diskominfo-kota-jambi-adakan-sosialisasi-implementasi-sp4nlapor-dan-aplikasi-sikesal-bagi-admin-penghubung-opd-pemkot-jambi/>, pada 05 November 2024.

⁵ Dimas Prayogi, Agung Prawijaya, "*Strategi Media Relations Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Dalam Peningkatan Sarana Informasi Publik*", no. 2, 2022, hal. 117.

diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi antara lain:

1. Pengelolaan Teknologi Informasi: DISKOMINFO mengelola infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
2. Pelayanan Publik: Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk website dan aplikasi mobile, untuk mempermudah akses informasi.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah lainnya.
4. Pengembangan *E-Government*: Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*E-Government*) untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam mengenai peran DISKOMINFO dalam penerapan *E-Government* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang SPBE. Penulis melakukan wawancara bersama Drs. Ariansyah, ME. Selaku Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Jambi yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024. Beliau menjelaskan Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan suatu lembaga yang melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu komunikasi, informasi dan di dalamnya juga terdapat persandian serta statistik. Kegiatan-kegiatan ini merupakan pelayanan terhadap masyarakat.

DISKOMINFO melekat pada pemberitaan informasi-informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Drs. Arianyah juga menjelaskan peran DISKOMINFO dalam menerapkan *E-Government* yang mana *E-Government* telah menjadi suatu kewajiban saat ini setelah Presiden mengganti KOMINFO menjadi KOMDIGI (Kementerian Komunikasi dan Digital), digital disini bukan hanya melibatkan satu pihak namun pemerintah juga ikut melaksanakan nya. Seperti di dalam DISKOMINFO saat ini sudah ada bidang *E-Government* di mana bidang tersebut yang menangani perihal SPBE, di dalamnya juga di isi oleh orang-orang yang ahli untuk mengimplementasikan *E-Government*, seperti melatih masing-masing OPD untuk menggunakan semua transaksi, pelayanan, dan administrasi dengan elektronik.⁶

Penerapan SPBE di Provinsi Jambi langsung di nilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) karena SPBE telah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga diharapkan dapat mengurangi korupsi, karena dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ini diperkirakan lebih mudah untuk terjalannya transparansi kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi ada pada Sumber Daya Manusia (SDM) nya, karena tidak semua pegawai yang familiar dengan penggunaan elektronik.

Setelah diuraikan, penjelasan ini bertujuan untuk menganalisis **“Peran Dinas KOMINFO Provinsi Jambi Dalam Penerapan *E-Government* Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Sistem**

⁶ Wawancara dengan Drs. Arianyah, ME., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi pada Tanggal 28 Oktober 2024

Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran DISKOMINFO Provinsi Jambi dalam menerapkan *E-Government* serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses implementasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran DISKOMINFO Provinsi Jambi dalam menerapkan *E-Government* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh DISKOMINFO Provinsi Jambi dalam penerapan *E-Government* melalui SPBE berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejauh mana DISKOMINFO Provinsi Jambi telah melaksanakan *E-Government* dalam pemerintahannya dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Memberikan Solusi untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi oleh DISKOMINFO Provinsi Jambi seperti meningkatkan sumber daya manusia dan merubah kultur kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengembangan *E-Government* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis Penelitian ini dapat memperkaya konsep dan teori tentang peran Lembaga dalam mengimplementasikan *E-Government* di daerah terutama Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh lembaga-lembaga publik dan swasta yang membutuhkan informasi tentang Peranan DISKOMINFO Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan *E-Government* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang SPBE

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan kerangka konseptual berikut:

1. Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), “peranan” adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan dalam hukum menurut para ahli sering kali diasosiasikan dengan posisi dan fungsi seseorang atau institusi dalam proses pengadilan, pengelolaan hukum, dan interpretasi undang-undang.

Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) seseorang. Jika seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Ini menunjukkan bahwa peranan berkaitan erat dengan norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penerapan" didefinisikan sebagai perbuatan menerapkan. Ini berarti bahwa penerapan mencakup tindakan atau proses untuk mengimplementasikan suatu teori, metode, atau prinsip ke dalam praktik dengan tujuan tertentu.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Jambi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah menjelaskan dalam pasal 2 huruf d nomor 5 “Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik”, dengan demikian DISKOMINFO Provinsi Jambi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi, informatika, dan pengelolaan informasi publik di wilayah Provinsi Jambi. DISKOMINFO memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

4. *E-Government*

Elektronik Government (*E-Government*) merupakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola administrasi, pelayanan

publik, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya. Ini bertujuan untuk membuat layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia E-government, atau pemerintahan elektronik, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan publik.

5. Peraturan Gubernur

Peraturan gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh gubernur untuk melaksanakan kewenangan dan tugas pemerintahan di tingkat provinsi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan gubernur diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan peraturan gubernur dibentuk “untuk melaksanakan Peraturan daerah” atau “atas kuasa peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Gubernur yang disusun berdasarkan “perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi kepada peraturan gubernur, baik itu

⁷ News.unair.ac.id “*Pelaksanaan E-Government di Indonesia*” di akses dari : <https://news.unair.ac.id/id/2020/12/22/pelaksanaan-e-government-di-indonesia/> pada tanggal 13 November 2024.

perintah peraturan daerah maupun peraturan menteri/pemimpin lembaga pemerintahan, peraturan presiden, peraturan pemerintah dan/atau undang-undang.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini menggambarkan hubungan antara peranan individu dalam hukum, penerapan teori ke dalam praktik, fungsi DISKOMINFO dalam pengelolaan informasi publik, konsep E-Government sebagai alat interaksi modern antara pemerintah dan masyarakat, serta pentingnya peraturan gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Teori peranan dalam hukum merujuk pada pemahaman mengenai posisi dan fungsi individu atau lembaga dalam sistem hukum, serta bagaimana peranan tersebut mempengaruhi interaksi sosial dan penegakan hukum.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh individu. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peranan.⁸

2. Teori Kewenangan

Wewenang tidak terlepas dari hak dan kewajiban, Muhammad Fauzan mengemukakan:

Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan, kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan

⁸ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, 2012, hal 242.

vertical. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.⁹

Dalam hukum publik menurut Hadjon, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.¹⁰

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, “Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht”.¹¹ Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹²

Dari berbagai pengertian kewenangan hal ini dapat disimpulkan kewenangan (authority) dan wewenang (competence) memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-

⁹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Edisi revisi, STAIN Press, Purwokerto, 2010, hal. 79.

¹⁰ R Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Pemerintahan Daerah” XIII, no. 23 (2019).

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 97-98.

¹² Ibid., hal. 99.

undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa skripsi terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Orisinalitas Penelitian

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Bogor	Skripsi ini juga mencakup aspek efektivitas e-government, pelayanan publik, serta peran lembaga terkait, dan mengaitkannya dengan regulasi yang relevan.	- Skripsi ini lebih fokus pada pelayanan publik di satu lokasi, sedangkan skripsi saya lebih mengkaji peran lembaganya dalam konteks kebijakan yang lebih luas. - Skripsi ini menilai efektivitas layanan, sementara skripsi saya menekankan pada peran dan regulasi. - Skripsi ini bersifat studi kasus dengan fokus pada hasil dan dampak langsung dari implementasi e-government. Sedangkan skripsi saya mengkaji aspek kelembagaan dan kebijakan, serta implementasi

			SPBE di tingkat provinsi.
2.	Penerapan E-Government Di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)	• Skripsi ini juga membahas penerapan e-government di institusi pemerintahan, mengacu pada kebijakan pemerintah terkait e-government, sama-sama berfokus pada instansi pemerintahan sebagai objek penelitian, dan memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas administrasi pemerintahan melalui adopsi teknologi digital.	• Skripsi ini mengacu pada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang bersifat nasional dan memberikan arahan umum untuk penerapan e-government di seluruh Indonesia. Sedangkan Skripsi saya didasarkan pada Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2022 tentang SPBE, yang merupakan kebijakan tingkat provinsi dan lebih spesifik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks daerah Provinsi Jambi. • Skripsi ini lebih menyoroti peran lembaga daerah dalam menjalankan kebijakan e-government. Sementara Skripsi saya menyoroti Peran DISKOMINFO (Dinas

			Komunikasi dan Informatika), yang memiliki peran langsung sebagai pelaksana utama dalam implementasi SPBE di wilayah Provinsi Jambi. • Dalam skripsi ini, penerapan e-government mencakup berbagai dimensi layanan digital di Sekretariat Daerah, seperti transparansi, pelayanan publik, dan manajemen internal. Sedangkan Skripsi saya lebih spesifik pada peran Diskominfo dalam pengelolaan infrastruktur, aplikasi, dan data untuk mendukung SPBE, serta koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan layanan berbasis elektronik.
3.	Pelaksanaan Sistem Online pada Pelayanan Perizinan Melalui E-Government yang Berbasis Aplikasi tentang DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	• Skripsi ini memiliki kesamaan dalam fokusnya pada penerapan e-government untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan tujuan utama mencapai efisiensi, transparansi, dan	• Skripsi ini berfokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Kota Pekanbaru, yang menangani pelayanan perizinan.

	Pintu) di Kota Pekanbaru	akuntabilitas. Skripsi ini sama-sama didasarkan pada regulasi pemerintah yang mendukung transformasi digital dalam birokrasi, dengan melibatkan peran instansi pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dan aplikasi digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik bagi masyarakat.	Sementara itu, skripsi saya berfokus pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. • Skripsi pertama membahas sistem perizinan melalui aplikasi e-government, sedangkan skripsi saya lebih luas, membahas peran DISKOMINFO dalam penerapan SPBE sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022, yang mencakup seluruh aspek pemerintahan berbasis elektronik, bukan hanya pelayanan perizinan. • Skripsi ini lebih fokus pada regulasi terkait sistem perizinan online di tingkat DPM-PTSP, sedangkan skripsi saya didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang SPBE,
--	--------------------------	---	---

			yang merupakan pedoman umum dalam penerapan e-government di lingkungan pemerintahan daerah. • Tujuan skripsi ini adalah meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan perizinan di DPM-PTSP melalui aplikasi online. Sementara itu, tujuan skripsi saya adalah memahami peran DISKOMINFO dalam mengintegrasikan SPBE yang lebih terperinci untuk mendukung transformasi digital seluruh layanan pemerintahan daerah.
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Di dalam metode penelitian sangat penting bagi penulis untuk mengumpulkan data dan bahan dalam penulisan proposal skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”¹³.

Pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur unsur empiris. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris pemberlakuan peraturan daerah, dan melakukan penerapan *E-Government* oleh DISKOMINFO Provinsi Jambi.

“Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatan pendekatan empiris;
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/ fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner)
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.”¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di mana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek-objek yang

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 81-82.

¹⁴ Ibid., hal 83.

diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Gubernur Provinsi Jambi, dan DISKOMINFO Provinsi Jambi. Adapun memilih lokasi tersebut agar dapat mengetahui mengenai Peran DISKOMINFO dalam Penerapan *E-Government* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang SPBE di Provinsi Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan peran DISKOMINFO dalam menerapkan *E-Government* di Provinsi Jambi.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari praktik dengan cara wawancara kepada informan dan responden yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Kepala DISKOMINFO, dan Aparatur Sipil Negara DISKOMINFO Bagian *E-Government* Provinsi Jambi. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan metode purposive sampling yang merupakan Teknik pengambilan sampel terhadap sumber data berdasarkan aspek tertentu. Perhatian khusus ini ibarat seseorang yang diharapkan memahami dan mengetahui secara mendalam permasalahan yang penulis selidiki.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu berupa dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya.

5. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu:

- a. Wawancara (Interview), Data penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara yang akan dilakukan kepada Kepala DISKOMINFO, dan Pegawai Bagian *E-Government* Provinsi Jambi.
- b. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan dan mempelajari informasi berupa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif, menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana peran DISKOMINFO dalam menerapkan *E-Government* di Provinsi Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Peranan, Kewenangan, Pemerintahan Daerah dan *E-Government*.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas Peran DISKOMINFO Provinsi Jambi dalam Menerapkan *E-Government* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang SPBE. Serta membahas kendala apa saja yang dihadapinya.

BAB IV Penutup

Pada bagian bab ini berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.